

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (selanjutnya disebut **Syailendra Balanced Opportunity Fund**) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Kebijakan investasinya adalah sebesar 10% - 75% pada Efek bersifat Ekuitas, 10% - 75% pada Efek bersifat Utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (*investment grade atau non investment grade*) dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 75% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito. Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Balanced Opportunity Fund sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen), biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dan biaya pengalihan (switching) sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

Minimum Pembelian Awal adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu Rupiah). Minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan saldo minimum tersisa adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

MANAJER INVESTASI

SYAILENDRA 
partner of choice

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG, , Cabang Jakarta

JL. Imam Bonjol No.80 lt. 4
Jakarta 10310
Telepon : (021) 331092, 318 9137
Faksimili : (021) 335252, 322136

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBIJATAN MFI ANGGAR HUKUM

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	11
BAB III.	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	15
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND	19
BAB VII.	PERPAJAKAN	21
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	22
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	27
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	29
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XIII.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	37
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	79
BAB XV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	86
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	87
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	88
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	89
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR	90

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA adalah pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan BAPEPAM dan LK nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk bertindak melakukan pemasaran dan penjualan serta kegiatan lainnya yang diatur di dalam kontrak kerja sama yang dibuat dengan Manajer Investasi.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank, A.G, Cabang Jakarta.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabahkecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Syailendra Capital.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit penyertaan SYAILENDRA **BALANCED OPPORTUNITY FUND** .

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA **BALANCED OPPORTUNITY FUND** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA **BALANCED OPPORTUNITY FUND** diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA **BALANCED OPPORTUNITY FUND** .

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Syailendra Balanced Opportunity Fund dibuat berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2008 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund Nomor 09 tanggal 09 Pebruari 2015 juncto akta perubahan III Nomor 74 tanggal 16 April 2018 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., dan akta perubahan IV Nomor 33 tanggal 13 Desember juncto akta perubahan V nomor 10 tanggal 14 Februari 2019 keduanya dibuat di hadapan Putri Paramita, SH., M.Kn antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian.

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola Syailendra Balanced Opportunity Fund

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai manajer investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-590/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Komisaris.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-587/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-588/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Presiden Direktur.

Gunanta Afrima, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-94/PM/WMI/2004 tanggal 6 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-589/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-425/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Direktur Investasi.

Mulia Santoso, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 10 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Syailendra Capital, beliau pernah menjabat berbagai posisi di industri perbankan, manajer investasi, dan dana pensiun. Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-79/PM/WMI/2003 tanggal 7 Juli 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-581/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Hanif Enryronggo Danil, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Manajer Investasi di PT Mandiri Manajemen Investasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-176 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 17 Juli 2017. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-333 / PM.211 / WMI / 2017 tanggal 14 November 2017. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-113 / PM.211 / WMI / 2018 tanggal 16 Mei 2018. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analisis Riset.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 25 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0301845 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117064.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jos Parengkuan
Komisaris Independen : David Tanuri
Komisaris : Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama : Fajar Rachman Hidajat
Direktur : Gunanta Afrima
Direktur : Harnugama
Direktur : Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, dengan jumlah dana kelolaan keseluruhan atas Reksa Dana-Reksa Dana tersebut sekitar Rp 17,9 triliun. Produk lain yang dikelola oleh PT Syailendra Capital adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Desember 2019 sekitar Rp 22,6 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Skybee Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang utama di Jakarta dengan jumlah keseluruhan karyawan mencapai 230 karyawan dimana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PEMBATASAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham atau Efek bersifat utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi di Prospektus ini.

5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Balanced Opportunity Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- b. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang *investment grade* maupun yang *non investment grade*, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan Efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- c. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 3 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap keuntungan yang diperoleh Syailendra Balanced Opportunity Fund tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai

dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
		Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund

Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Potensi Stabilitas Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih**
Dengan adanya penjadwalan Penjualan Kembali secara bulanan, diharapkan fluktuasi Nilai Aktiva Bersih lebih terjaga.
- b. Diversifikasi Investasi**
Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.
- c. Dikelola secara Profesional**
Pengelolaan portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Kemudahan Investasi**
Dengan nilai investasi awal minimum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) serta investasi selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara lengkap di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.
- e. Transparansi Informasi**
Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.
- f. Biaya Investasi Rendah**
Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

9.2. Faktor Risiko yang Utama

- a. Risiko Pasar**
Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund juga dapat ikut turun.
- b. Risiko Gagal Bayar**
Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.
- c. Risiko Likuiditas**
Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya..

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund.

e. Risiko penurunan suku bunga investasi

Penerimaan bunga investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund.

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 3. Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka NAB per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berinvestasi. SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetak brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dimilikinya. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. biaya Pengalihan (*switching fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.2,5%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks 1%	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks 2%	
c. Biaya pengalihan investasi	Maks 2%	

<i>(switching fee)</i>		
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 Pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib dilakukan apabila salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- a. apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Syailendra Balanced Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Syailendra Balanced Opportunity Fund.
- 11.2 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Syailendra Balanced Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan.
- 11.3 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.4. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Balanced Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

- berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11..5. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2) alasan pembubaran; dan 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan- beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.9. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.10 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.11 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 3;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 3, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 11.12. Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.11 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BM & PARTNERS

LAW OFFICE

Wisma Aldiron Lt Dasar Suite 15 B
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta 12780
Tel +62 21 798 1292
Fax +62 21 790 2539
bmplaw@cbn.net.id

Ref. No. BMP-058/SM-ANW-PIY/III/2008

Jakarta, 5 Maret 2008

Kepada Yang Terhormat :
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM & LK)
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa
Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh PT Syailendra Capital

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M., rekan ("Partner") pada Law Office BM & Partners, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 015B Jalan Gatot Subroto Kav.72, Jakarta 12780, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "BAPEPAM & LK") dibawah pendaftaran No.523/BL/STTD-KH/2008 tertanggal 13 Februari 2008, telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pemeriksaan Dari Segi Hukum") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Pemeriksaan Hukum") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

- 1) PT SYAILENDRA CAPITAL, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 22, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "Manajer Investasi"); dan
- 2) DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA, beralamat di Deutsche Bank Building Jalan Iman Bonjol No.80, Jakarta 10310, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "Bank Kustodian")

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund No.1 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya di sebut "Kontrak Investasi Kolektif") yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Syailendra Balanced Oppotunity Fund (untuk



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 2

selanjutnya disebut “Syailendra Balanced Opportunity Fund”) dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan (untuk selanjutnya disebut “Penawaran Umum Syailendra Balanced Opportunity Fund”).

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Ref.No.BMP-057/SM-ANW-PIY/III/2008 tertanggal 5 Maret 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut perseroan terbatas dan pasar modal;
 - (ii) dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 3

suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan selaku perusahaan efek telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 4

3. Manajer Investasi, Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan pada surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi serta pernyataan dari pihak ketiga yang berwenang, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal khususnya mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 - 5 Maret 2008

Halaman # 5

3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.
5. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Law Office BM & Partners



Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M.
STTD No.523/BL/STTD-KH/2008

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Laporan keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2019 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Financial Statements

With Independent Auditors' Report

As of Desember 31, 2019 and For the year then ended

Daftar Isi		Table of Contents
	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>
Laporan auditor independen	i - ii	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3	<i>Statement of changes in net assets attributable to unit holders</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 33	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

2. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

6. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund
7. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
9. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund
10. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.



Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Januari 2020

Manager Investasi



Gunanta Afrima
Direktur

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com

Deutsche Bank



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019**

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

The undersigned:

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 15th April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian

Chairman of the Supervisory Board: Paul Achleitner;
Management Board: Christian Sewing (Chairman),
Karl von Rohr, Fabrizio Campolli, Frank Kuhnis,
Stuart Lewis, James von Moltke, Werner Stammüller.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft domiciled in Frankfurt am Main;
Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 000; VAT ID No DE114103379;
www.db.com



OPPORTUNITY FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian melaksanakan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 17th January 2020

Jakarta, 17 Januari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina

Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito
Account Manager

Securities Services Indonesia

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Registered Public Accountants
License No. : KEP-794/KM.1/2013

No : 00027/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/I/2020

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**
Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

B K R

INTERNATIONAL

An Independent member of B K R International,
with offices throughout the world

No : 00027/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/I/2020

Independent Auditors' Report**Participating Unit Holders and Manager Investments**
Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to holders of investment unit, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager responsibility for the financial statements

Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Head office : Menara Kuningan 11th Floor Jl. HR, Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940
Branch Office : Jl. Damau Jempang B3 No.29 Bendungan Hilir, Tanah Abang - Jakarta 10210
Phone : (62-21) 5790 3548 E-mail : hardytobing@kapsbdba.co.id

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund as of December 31, 2019, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Nomor Izin Akuntan Publik / License Public Accountant No AP.0410

17 Januari 2020 / January 17, 2020

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

Laporan posisi keuangan
Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

Statement of financial position
As of December 31, 2019

(Expressed in Rupiah)

Aset	Catatan/ Notes	2019	2018	Assets
Portofolio investasi (biaya perolehan sebesar Rp 40.435.363.061 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 39.999.281.983 pada tanggal 31 Desember 2018).				<i>Investment portfolios (acquisition cost of Rp 40,435,363,061 as of December 31, 2019 and Rp 39,999,281,983 as of December 31, 2018).</i>
	2c,3,4			
Efek ekuitas		30.236.047.350	30.822.946.750	<i>Equities instruments</i>
Efek utang		6.690.600.000	6.098.600.000	<i>Debt instruments</i>
Deposito		3.500.000.000	3.000.000.000	<i>Deposits</i>
Jumlah portofolio efek		40.426.647.350	39.921.546.750	<i>Total investment portfolios</i>
Kas	2c,2d,3,5	592.172.092	981.606.667	<i>Cash</i>
Piutang bunga	2c,3,6	104.748.512	17.259.352	<i>Interest receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	2g,7,18b	79.318.767	452.040.297	<i>Prepaid tax</i>
Jumlah aset		41.202.886.721	41.372.453.066	<i>Total assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Biaya yang masih harus dibayar	2c,3,8	92.740.678	93.118.363	<i>Accrued expenses</i>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,9	12.400.000	10.800.000	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,10	3.835.317	3.895.147	<i>Redemption payable</i>
Utang pajak	2g,19a	28.502.023	5.654.014	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	2c,3,11	3.061.959	1.999.426	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas		140.539.977	115.466.950	<i>Total liabilities</i>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		41.062.346.744	41.256.986.116	<i>Net assets attributable to holders of investment unit</i>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	12	15.782.391,8439	17.033.114,2133	<i>Total outstanding of investment units</i>
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	2.601,78	2.422,16	<i>Net assets value per investment units</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
Statement of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2019

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2019	2018	
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan	2e,13	1.032.900.445	1.037.534.425	Income
Dividen	2e,13	981.672.913	905.530.178	Dividend
Jumlah pendapatan investasi		2.014.573.358	1.943.064.603	Total investment income
Beban operasi				Operating expenses
Pengelolaan investasi	2e,14	858.824.325	816.775.678	Management fees
Kustodian	2e,15	54.241.536	51.585.832	Custodian fees
Lain-lain	2e,16	670.092.736	671.702.227	Other expenses
Jumlah beban operasi		1.583.158.597	1.540.063.737	Total investment expenses
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi				Realized and unrealized gain (loss) on investments
Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih	2e,17	2.564.773.684	1.357.046.526	Realized gain - net on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih	2e,18	69.019.521	(4.780.414.886)	Unrealized gain - net on investments
Jumlah keuntungan investasi - bersih		2.633.793.205	(3.423.368.360)	Total gain on investments - net
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak		3.065.207.966	(3.020.367.494)	Increase in net assets attributable to holders of investment unit before taxes
Pajak penghasilan	2g,19c	(244.760.475)	(212.678.598)	Income taxes
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		2.820.447.491	(3.233.046.092)	Increase in net assets attributable to holders of investment unit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

Laporan perubahan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

*Statement of Changes in Net Assets
attributable to holders of investment unit
For the year ended December 31, 2019*

(Expressed in Rupiah)

	2019	2018	
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pernyataan 1 Januari	41.256.986.116	45.221.862.393	<i>Net assets attributable to holders of investment unit as of January 1</i>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang penyertaan	2.820.447.491	(3.233.046.092)	<i>Increase of net assets attributable to holders of investment unit</i>
Penjualan unit penyertaan	17.520.370.169	6.566.746.494	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(20.535.457.032)	(7.298.576.679)	<i>Redemption of investment units</i>
Jumlah penurunan dari transaksi unit	(3.015.086.863)	(731.830.185)	<i>Total decrease from unit transaction</i>
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	41.062.346.744	41.256.986.116	<i>Net assets attributable to holders of investment unit as of December 31</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2019

(Expressed in Rupiah)

	2019	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bunga	945.411.285	780.062.340	Interest income
Pendapatan dividen	981.672.913	905.530.178	Dividends income
Pembayaran biaya operasi	(1.582.473.749)	(1.274.059.553)	Payment operating expenses
Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih	2.128.692.605	957.839.890	Net purchase and sale of portfolio
Pembayaran pajak penghasilan	(221.912.466)	(320.394.994)	Payment income tax
Penerimaan kelebihan pembagian pajak	372.721.530	181.206.933	Received Income Tax Reclaim
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.624.112.118	1.230.184.794	Net cash flows provided by operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembelian unit penyertaan	(20.535.516.862)	(7.298.576.679)	Redemptions of investment units
Penjualan unit penyertaan	17.521.970.169	6.576.246.494	Subscriptions of investment units
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(3.013.546.693)	(722.330.185)	Net cash flows used for financing activities
Kas dan setara kas pada awal periode	981.606.667	473.752.058	Cash and equivalents at beginning of period
Kas dan setara kas pada akhir periode	592.172.092	981.606.667	Cash and equivalents at end of period

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2019 and for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

I. Umum

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor. 8 tahun 1995 dan peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan / OJK) Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (selanjutnya disebut Reksa Dana) antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 5 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi kolektif adalah sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada efek saham dan atau Efek bersifat utang yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

I. General

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (Mutual Fund) is an open-end Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract (CIC), established by Law Number. 8 of 1995 and regulation No. IV.B.1, Attachment Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK or now the Financial Services Authority / FSA) Number. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding the "Guidelines management Fund in the Form of Collective Investment Contract", as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 the Fund in the form of Collective Investment Contract.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing and other Financial Institutions changed from Capital Market and financial institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of the Financial Services Authority based on his Decision Letter No.S-1979/BL/2008 dated April 8, 2008.

Collective Investment Contract Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (referred to as Mutual Fund) between PT Syailendra Capital as an Investment Manager with Deutsche Bank AG Jakarta branch as Custodian Bank is stated in Deed No. 1 dated March 5, 2008, of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, continuously offered up to 1,000,000,000. (one billion) units, which every units have an initial net assets of Rp 1,000 (a thousand rupiah).

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide optimum investment returns through investments in securities of shares and or debt securities which still has significant potential for growth in the medium and long term with regard to the provisions on investment policy.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2019 and for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

1. Umum

(lanjutan)

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi :

- i) Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat ekuitas di pasar modal.
- ii) Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat utang di pasar modal.
- iii) Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. General

(continued)

In accordance with its investment objectives, the Mutual Fund has an investment policy:

- i) Minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in equity securities traded on stock exchanges.
- ii) Minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in debt securities on stock exchange.
- iii) Minimum of 2% (two percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in money market instruments.

2. Summary of accounting policies

a. Basis of preparation of financial statement

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement based on Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Rules No. VIII.G.8 Accounting Guidance of Mutual Funds and regulation No. X.D.1 Mutual Funds Report.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2019 and for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. Summary of accounting policies
(continued)

b. Net assets value per participating unit

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities

c.1. Financial assets

All financial asset are recognized at the date of trading in which purchase and sale of financial asset are based on contract which has requirement that asset transfer during the time determined by current market ruled, but in the beginning it measured as fair value added by transaction expenses, except for financial asset which measured at fair value through profit and loss statements, which is in the beginning were measured as fair value.

Financial asset are classified in financial asset category which is measured by financial asset at fair value through profit and loss, Held to maturity, loans and receivable. This classification depends characteristic and goal of financial asset and determined at the beginning of recognition.

c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement

Financial assets are classified in financial asset at fair value through profit and loss, if financial assets as trading group or at the beginning recognition determined to be measure on financial asset at fair value through profit and loss.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement (Continued)

Financial assets are classified as trading group, if:

- Acquired or owned mainly for the purpose of redemption in short time; or
- It was a part of a certain portfolio financial instrument which being managed together and there is evidence concerning the pattern of profit taking in current short time; or
- It was uncertain derivative and not effective as derivative instrument.

Financial assets despite of financial assets as trading group, can be determined as financial asset at fair value through profit and loss at the beginning recognition, if :

- The Determination eliminated or reduced inconsisten measurement and recognition as significantly occurred; or
- Financial asset as a part of financial asset group or liabilities or both, that manage and performed based on fair value, according to management risk documentation or Fund's Management investment strategy; or

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam Laporan Laba Rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Penentuan nilai wajar diungkapkan dalam catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio investasi-deposito, dan piutang bunga yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.1. Financial asset measured at fair value through profit and loss statement (continued)

- It was a part of contract which had one or more derivative, and allowed join contract (asset or liabilities) determined as financial asset at fair value through profit and loss.

Financial statement at fair value through profit and loss present as fair value. Gain or loss that occurred recognition in Profit and Loss Statement. Net Gain or loss which recognize in profit and loss statement including dividend or interest getting from financial assets. Determination of fair value is disclosed in the note c.5.

c.1.2. Loan and receivables

Cash, investment portfolio-time deposits, and interest receivables with permanent payment or have been determined and not having quotation at active market classified as "given loan and receivables", which measurement at amortization at cost by using effective interest rate method less impairment value. Interests are recognized using effective interest rate method, except short term receivables where interest recognition immaterial.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.3. Impairment value of financial assets

Financial assets, besides financial assets at fair value through profit and loss, being evaluate to impairment value indicator on each dated of financial assets. Financial assets lowered its value if there are objective evidence, as a result of one or more transaction that occurred after recognition at the beginning of financial assets, and that loss transaction effect to cash flow estimation in the future on the financial assets that can reliable estimated.

For other financial assets, objective evidence for impairment value including are as follow:

- Significant financial difficulty that the publisher or lenders have been through ; or
- Contract offense, such as default transaction or principal and interest payment arrears; or
- There are possibility that the lender will be declare bankrupt or reorganize of financial.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan)

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.3. Impairment value of financial assets
(continued)

For a certain group of financial assets, such as receivables, impairment assets value were individually evaluated. Objective evidence from impairment value of portfolio receivables including Mutual Funds experience of collectible receivables in the past, increasing in delay receivables payment from average credit term, and also observed on the changing national nor local economic condition correlation with default of receivables.

For financial assets which is measured the amortized cost, loss amount of impairment value was the different between carrying value of financial assets with current value of cash flow estimation in the future which discounted using beginning effective interest rate from financial assets.

Those carrying value of financial assets reduced with directly loss of impairment value on financial assets, except carrying value of receivables reduced by use of the allowance for doubtful accounts. If uncollectible receivables, this accounts will be write off through the allowance for doubtful accounts. Recovery of this amount from being write off before it will be credit to allowance accounts. The changing of carrying value of receivables allowance was recognize in profit and loss statement.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.1. Aset keuangan (lanjutan)

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/ pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.1. Financial assets (continued)

c.1.4. Reclassification of financial assets

Reclassification only allowed in rare situation where assets were no longer owned for the purposed of resale in a short time. In all transaction, reclassification of financial limited only for liabilities instrument. Reclassification was recorded as financial assets fair value on the date of reclassification.

c.2. Financial liabilities

Financial liabilities that are not held for trading or not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss, those financial liabilities at the beginning recognition measured at fair value net of transaction costs is subsequently measured at amortized cost. Financial liabilities that are included in this category were advances on subscription of investment units, accrued expenses and other payables.

c.3. Effective interest rate method

Effective interest rate method is a method to calculate the amortized cost from financial liabilities and to allocated interest income/interest expenses during relevant period. Effective interest rate method is interest that exactly discounted estimation from cash revenues/expenses in the future during age estimation of financial assets and liabilities, or more exactly, used in less period to get net carrying value of financial assets and liabilities at the beginning accrued.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.4. Enabled recognition of financial assets and liabilities

Mutual Funds enabled recognition of financial assets if and only if contractual right on assets cash flow ending, or Mutual Funds transferred financial assets and as substantial transferred all risk and benefit from assets owner to other entity. If Mutual Funds was not transferred also do not have ownership substantially on all risk and benefit ownership also controlled assets that being transferred, then Mutual Funds recognized the involvement on assets that has been transferred and liabilities concerning the amount that probably has to be paid. If Mutual Funds as substantial had all risk and benefit of financial assets ownership that have been transferred, Mutual Funds still recognized financial assets and also recognized guarantee loan as of receiving loan amount.

Mutual Funds enabled financial liabilities, if and only if, liabilities of the Funds being released, canceled or expired.

c.5. Financial assets and liabilities fair value

Financial assets and liabilities fair value was determined by using valuation technic and assumption are as follow:

- Financial assets and liabilities fair value with standard requirement and will be trading at active market determined with market quotation price. For financial assets, fair value using supply price, and for financial liabilities using demand price.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

c.5. Financial assets and liabilities fair value
(continued)

- Fair value for other financial assets and liabilities determined according to common practice of certain price model based on cash flow analysis discounted using current market price transaction which is being observed and dealer quotation for the same instrument.
- If the price above not available, cash flow analysis which are discounted can be done by using interest rate return according to financial instrument duration.

d. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. Revenue and expenses

Dividend income is recognized on the *ex-date* (*ex - dividend date*).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. Summary of accounting policies
(continued)

f. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015)" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

2. Summary of accounting policies
(continued)

g. Income tax (continued)

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

2. Summary of accounting policies
(continued)

h. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument

3.1. Classification of financial assets and liabilities

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2019 are as follow :

	2019			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / Financial asset at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang / Loans and receivables	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	36.926.647.350	3.500.000.000	40.426.647.350	Investment portfolios
Kas	-	592.172.092	592.172.092	Cash
Piutang bunga	-	104.748.512	104.748.512	Interest receivables
Jumlah	36.926.647.350	4.196.920.604	41.123.567.954	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial statement as of December 31, 2018 are as follow :

	2018			
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / Financial asset at fair value through profit and loss	Pinjaman yang diberikan dan piutang / Loans and receivables	Jumlah / Amount	
Portofolio investasi	36.921.546.750	3.000.000.000	39.921.546.750	Investment portfolios
Kas	-	981.606.667	981.606.667	Cash
Piutang bunga	-	17.259.352	17.259.352	Interest receivables
Jumlah	36.921.546.750	3.998.866.019	40.920.412.769	Total

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December 31, 2019 are as follow :

	2019		
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount	
Biaya yang masih harus dibayar	92.740.678	92.740.678	Accrued expenses
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.400.000	12.400.000	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3.835.317	3.835.317	Redemption payable
Utang lain-lain	3.061.959	3.061.959	Other liabilities
Jumlah	112.037.954	112.037.954	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2019 and for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	2018	
	Liabilitas keuangan / Financial liabilities	Jumlah / Amount
Biaya yang masih harus dibayar	93.118.363	93.118.363
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.800.000	10.800.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3.895.147	3.895.147
Utang lain-lain	1.999.426	1.999.426
Jumlah	109.812.936	109.812.936

3.2. Manajemen risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

3. Financial instrument
(continued)

3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)

Classification of financial liabilities as of December 31, 2018 are as follow ;

	2018	
	Liabilities / Financial liabilities	Amount
Accrued expenses	93.118.363	93.118.363
Advances on subscription of investment units	10.800.000	10.800.000
Redemption payable	3.895.147	3.895.147
Other liabilities	1.999.426	1.999.426
Total	109.812.936	109.812.936

3.2. Management risk

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk

The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to attempt not creating potential losses.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

a. Risiko suku bunga

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit termasuk melakukan pembelian efek hutang yang termasuk kategori layak investasi serta memantau peringkat kredit efek hutang tersebut secara fisik.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi mempertimbangkan likuiditas dari efek yang akan dijadikan portofolio investasi Reksa Dana, dengan kebijakan menginvestasikan sebagian aset Reksa Dana pada efek yang diperdagangkan di pasar aktif dan dapat dengan mudah dijual.

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

a. Interest rate risk

To minimize interest rate risk, the Investment Manager has considered diversity in the Mutual Fund's investment portfolios based on the macroeconomic projections made by analysts, hence the allocation of investments will not be concentrated in sectors that are sensitive to changes in interest rates.

b. Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers. Policies established by Investment Manager to minimize credit risk include the acquisition of debt instruments as well as the periodic monitoring of debt credit ratings.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing liquidity risk, the Investment Manager considers the liquidity of the instruments that will be included in the Mutual Fund's investment portfolios. Its policy is therefore to invest the majority of Mutual Fund's assets in investments that are traded in an active market and can be readily disposed.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2019 and 2018 were disclosed in the table as follow :

	2019		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio investasi	40.426.647.350	40.426.647.350	Investment portfolios
Kas	592.172.092	592.172.092	Cash
Piutang bunga	104.748.512	104.748.512	Interest receivables
Jumlah	41.123.567.954	41.123.567.954	Total

	2018		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio investasi	39.921.546.750	39.921.546.750	Investment portfolios
Kas	981.606.667	981.606.667	Cash
Piutang bunga	17.259.352	17.259.352	Interest receivables
Jumlah	40.920.412.769	40.920.412.769	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

c. Liquidity risk (continued)

Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2019 and 2018 were disclosed on the table as follows :

	2019		
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Jumlah / Amount	
Biaya yang masih harus dibayar	92.740.678	92.740.678	Accrued expenses
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.400.000	12.400.000	Advances on subscription of investment unit
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3.835.317	3.835.317	Redemption payable
Utang lain-lain	3.061.959	3.061.959	Other liabilities
Jumlah	112.037.954	112.037.954	Total
	2018		
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Jumlah / Amount	
Biaya yang masih harus dibayar	93.118.363	93.118.363	Accrued expenses
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.800.000	10.800.000	Advances on subscription of investment unit
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3.895.147	3.895.147	Redemption payable
Utang lain-lain	1.999.426	1.999.426	Other liabilities
Jumlah	109.812.936	109.812.936	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi

Portofolio investasi yang diperdagangkan terdiri dari :

4. Investment portfolios

Investment portfolios classified as trading consist of:

2019						
Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of Investments
	(%)					
Efek utang						
Suk Ijarah Bkjt 1 Global Mediacom Tlp 1 Th 17 SR A						Suk Ijarah Bkjt 1 Global Mediacom Tlp 1 Th 17 SR A
21/12/19	11,50%	2.500.000.000	2.638.000.000	2.633.750.000	6,51%	21/12/19
Obl Berkelanjutan III Waskita Karya IV 2019A						Obl Berkelanjutan III Waskita Karya IV 2019A
16/05/22	9,00%	2.000.000.000	2.020.000.000	2.001.000.000	4,95%	16/05/22
MTN Subordinasi 1 BNI Th 2018						MTN Subordinasi 1 BNI Th 2018
10/08/23	8,00%	1.500.000.000	1.504.125.000	1.536.100.000	3,85%	10/08/23
Obl Berkelanjutan Bank BTN tahap 1 Th 2012						Obl Berkelanjutan Bank BTN tahap 1 Th 2012
05/06/22	7,90%	500.000.000	489.500.000	499.750.000	1,24%	05/06/22
Obl Konversi 1 Express Transindo Utama Th 2019						Obl Konversi 1 Express Transindo Utama Th 2019
31/12/20	12,25%	1.736.744.829	1.750.059.873	-	0,00%	31/12/20
Jumlah		8.236.744.829	8.401.684.873	6.698.600.000	16,55%	Total
2019						
Jenis efek			Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of Investments
	Jumlah efek/ Total shares					
Efek ekuitas						
PT Bank Central Asia Tbk		122.500	2.565.129.349	4.094.562.500	10,13%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		570.000	1.756.819.579	2.508.000.000	6,20%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		285.000	1.927.241.070	2.187.390.350	5,41%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk		500.000	1.907.963.620	1.985.000.000	4,91%	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk		835.000	1.483.806.967	1.534.725.000	3,80%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Astra International Tbk		214.000	1.473.161.059	1.481.950.000	3,67%	PT Astra International Tbk
PT Gudang Garam Tbk		22.000	1.512.916.338	1.166.000.000	2,88%	PT Gudang Garam Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk		24.800	1.165.359.191	1.041.600.000	2,58%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk		130.000	1.114.981.143	1.020.500.000	2,52%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
Jumlah dipinudakan		2.723.302	14.907.460.313	17.019.727.850	42,10%	Total brought forward

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement

As of December 31, 2019 and

for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi
(lanjutan)

4. Investment portfolios
(continued)

2019					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Nilai pasar/ Market value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	<u>Tipe of investments</u>
<i>Jumlah pindahan</i>	2.723.302	14.907.460.315	17.019.727.850	42,10%	<i>Total carried forward</i>
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equities instruments</u>
PT H.M Sampoerna Tbk	400.000	1.394.783.930	840.000.000	2,08%	PT H.M Sampoerna Tbk
PT United Tractors Tbk	38.000	1.051.547.059	817.950.000	2,02%	PT United Tractors Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	65.000	790.955.705	780.000.000	1,93%	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Panin Financial Tbk	2.500.000	848.584.750	755.000.000	1,87%	PT Panin Financial Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	523.000	644.157.134	643.290.000	1,59%	Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	62.000	426.220.003	643.250.000	1,59%	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Bank Permata Tbk	500.000	581.470.008	632.500.000	1,50%	PT Bank Permata Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	570.000	600.060.669	609.900.000	1,51%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk	1.508.800	264.040.000	497.904.000	1,23%	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
PT Adaro Energy Tbk	320.000	414.618.593	497.600.000	1,23%	PT Adaro Energy Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	570.000	369.812.865	458.350.000	1,14%	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	57.000	371.191.125	451.725.000	1,12%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	123.000	392.635.142	447.720.000	1,11%	PT Vale Indonesia Tbk
PT Indocement Tanggal Prakarsa Tbk	19.000	411.920.300	361.475.000	0,89%	Indocement Tanggal Prakarsa Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	234.600	512.558.190	360.111.000	0,89%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	285.000	427.500.000	334.875.000	0,83%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	156.300	379.279.078	331.356.000	0,82%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	380.000	393.263.425	319.200.000	0,79%	PT Aneka Tambang Tbk
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	214.000	252.530.750	317.790.000	0,79%	PT PP London Sumatera Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	28.500	243.669.012	317.775.000	0,79%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indosat Tbk	109.000	312.279.614	317.190.000	0,78%	PT Indosat Tbk
PT Barito Pacific Tbk	200.000	147.000.000	302.000.000	0,75%	PT Barito Pacific Tbk
PT Maishari Department Store Tbk	70.000	340.177.920	294.700.000	0,73%	PT Maishari Department Store Tbk
PT Astra Argo Lestari Tbk	19.000	188.332.222	276.925.000	0,69%	PT Astra Argo Lestari Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk	5.100.000	513.910.000	255.000.000	0,63%	PT Express Transindo Utama Tbk
PT Map Akiif Adiperkasa Tbk	41.700	209.542.500	221.010.000	0,55%	PT Map Akiif Adiperkasa Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	39.100	222.988.917	202.342.500	0,50%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	220.000	143.952.600	190.300.000	0,47%	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Pakowon Jati Tbk	283.000	175.571.883	162.450.000	0,40%	PT Pakowon Jati Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	36.000	143.304.360	142.200.000	0,35%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	95.200	166.829.438	134.655.000	0,33%	PT Surya Citra Media Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	428.000	100.580.000	103.576.000	0,26%	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	95.000	104.023.000	100.225.000	0,25%	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Malindo Feedmill Tbk	95.000	86.923.000	95.475.000	0,24%	PT Malindo Feedmill Tbk
Jumlah	18.110.802	28.533.678.188	30.236.047.350	74,79%	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi
(lanjutan)

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

4. Investment portfolios
(continued)

Investments portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

Jenis efek	2019				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
Demai						
PT Bank Capital Indonesia 02/01/2020	4,55%	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	6,18%	PT Bank Capital Indonesia 02/01/2020
PT Bank Victoria International 02/01/2020	5,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,47%	PT Bank Victoria International 02/01/2020
Jumlah		3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	8,66%	Total
Jumlah portofolio efek		11.754.855.631	40.435.563.061	40.426.647.350	100,00%	Total investment portfolios

Jenis efek	2018				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
Efek utang						
Obl Berkelanjutan I Agung Podomoro Land III 2014 19/12/19	12,50%	2.000.000.000	2.088.171.429	2.049.400.000	5,13%	Obl Berkelanjutan I Agung Podomoro Land III 2014 19/12/19
Obl I AKR Corporindo 2012 Seri B FXQ 21/12/19	8,75%	2.000.000.000	2.021.000.000	2.021.400.000	5,00%	Obl I AKR Corporindo 2012 Seri B FXQ 21/12/19
Obl Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa I 2016A 22/09/19	9,88%	2.000.000.000	2.003.000.000	2.027.800.000	5,08%	Obl Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa I 2016A 22/09/19
Obl I Express Transindo Utama Th 2014 24/06/19	12,25%	3.000.000.000	3.023.000.000	-	0,00%	Obl I Express Transindo Utama Th 2014 24/06/19
Jumlah		9.000.000.000	9.135.171.429	6.098.600.000	15,28%	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi
(lanjutan)

4. Investment portfolios
(continued)

Jenis efek	2019				Time of investments
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Efek ekuitas					
Equities instruments					
PT Bank Central Asia Tbk	147.400	2.534.194.894	3.832.400.000	9,60%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	480.802	2.984.506.282	3.545.914.750	8,88%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	959.900	2.771.388.892	3.513.234.000	8,80%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	101.400	3.202.196.836	2.773.290.000	6,95%	PT United Tractors Tbk
PT H.M Sampoerna Tbk	690.700	2.734.477.998	2.562.497.000	6,42%	PT H.M Sampoerna Tbk
PT Astra International Tbk	291.500	2.105.581.113	2.397.587.500	6,01%	PT Astra International Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	637.400	2.383.762.218	2.390.250.000	5,99%	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Gualang Garam Tbk	20.000	1.446.670.986	1.672.500.000	4,19%	PT Gualang Garam Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	28.800	1.509.538.524	1.307.520.000	3,28%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	543.800	951.650.000	1.016.906.000	2,55%	PT Surya Citra Media Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	132.500	840.851.186	1.007.000.000	2,52%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	153.500	1.023.952.120	839.600.000	2,15%	PT Matahari Department Store Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	75.100	554.089.150	784.795.000	1,97%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	300.000	326.663.174	376.500.000	0,94%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	505.700	731.390.812	768.604.000	1,93%	PT Kalbe Farma Tbk
PT Mayora Indah Tbk	200.000	802.000.000	524.000.000	1,31%	PT Mayora Indah Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	300.000	559.550.000	375.000.000	0,94%	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	217.500	282.399.825	306.350.000	0,77%	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Bukit Asam Tbk	63.800	211.506.838	274.340.000	0,69%	PT Bukit Asam Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	131.100	247.310.934	247.123.500	0,62%	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	100.000	212.500.000	215.000.000	0,54%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Acet Indonesia Tbk	45.000	125.928.722	69.975.000	0,18%	PT Acet Indonesia Tbk
Jumlah	6.125.982	27.864.110.554	30.822.946.750	77,21%	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

4. Portofolio investasi
(lanjutan)

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

4. Investment portfolios
(continued)

Investments portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

Jenis efek	2018				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Tingkat bunga/ Interest rate (%)	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
Deposita						
PT Bank Victoria International 02/01/2019	8,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,51%	PT Bank Victoria International 02/01/2019
Jumlah		3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,51%	Total
Jumlah portofolio efek		12.806.125.982	39.999.281.983	39.921.546.750	100,00%	Total investment portfolios

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

	2019	2018	
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	355.480.484	783.371.880	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	155.859.056	124.044.586	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.593.466	17.655.466	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	43.105.116	37.040.765	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	19.133.970	19.493.970	PT Bank Jabar Banten Tbk
Jumlah	592.172.092	981.606.667	Total

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan piutang atas :

	2019	2018	
Piutang bunga :			Interest receivables :
- Efek utang	104.266.320	283.245.140	Debt instrument -
- Deposito berjangka	482.192	1.676.712	Time deposits -
Cadangan piutang tak tertagih	(405.372.917)	(267.662.500)	Allowance for bad debt
Piutang lain-lain	405.372.917	-	Other Receivable
Jumlah	104.748.512	17.259.352	Total

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

7. Pajak dibayar dimuka

Akun ini merupakan piutang pajak atas :

	2019	2018
PPh 28 A tahun 2018	79.318.767	79.318.767
PPh 28 A tahun 2017	-	372.721.530
Jumlah	79.318.767	452.040.297

7. Prepaid tax

This account represents tax receivable on :

Income tax article 28 A 2018
Income tax article 28 A 2017
Total

8. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	2019	2018
Jasa pengelolaan	74.333.795	73.405.007
Jasa audit	13.636.364	15.000.000
Jasa kustodian	4.694.766	4.636.106
Biaya S-Invest	75.753	77.250
Jumlah	92.740.678	93.118.363

8. Accrued expenses

This account represents accrued expenses on the following :

Management fee
Audit fee
Custodian fee
S-Invest fee
Total

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan atas unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 12.400.000 dan Rp 10.800.000.

9. Advances on subscription of investment unit

This account represents advance receipt on subscription of unit investment that have not been published and recorded as outstanding unit holder as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp 12,400,000 and Rp 10,800,000.

10. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp 3.835.317 dan Rp 3.895.147.

10. Redemption payable

This account redemption payable as of December 31, 2019 and 2018 amounting to Rp 3,835,317 and Rp 3,895,147 respectively.

11. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 3.061.959 dan Rp 1.999.426.

11. Other liabilities

This account other liabilities as of Desember 31, 2019 and 2018 amounting to Rp 3,061,959 and Rp 1,999,426 r respectively.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

12. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

12. Outstanding of investment units

Outstanding number of participating unit owned by Investors as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	2019			
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Pemodal	15.782.391,8439	41.062.346.744	100,00%	Investors
Jumlah	15.782.391,8439	41.062.346.744	100,00%	Total
	2018			
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Pemodal	17.033.114,2133	41.256.986.116	100,00%	Investors
Jumlah	17.033.114,2133	41.256.986.116	100,00%	Total

13. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

13. Investment income

This account represents income from the following:

	2019	2018	
Pendapatan Bunga :			Interest income :
Bunga obligasi	886.701.389	904.753.911	Interest of bond
Bunga deposito	138.510.796	128.625.783	Interest of time deposits
Jasa giro	7.688.260	4.154.731	Current accounts
Dividen	981.672.913	905.530.178	Dividends
Jumlah	2.014.573.358	1.943.064.603	Total

14. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% dari Nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

14. Management fees

This account represents compensation for the services provided by PT Syailendra Capital, as Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum 2.50% per annum from Net Assets Value based on 365 days in a year and paid on a monthly basis.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

15. Beban kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih per 365 hari dalam setahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

16. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018	
Biaya transaksi	303.171.452	183.147.471	Transaction expenses
Biaya Pajak Pertambahan Nilai	94.124.242	89.634.605	Value Added Tax expenses
Biaya pajak final	70.622.267	70.678.660	Final tax expenses
Biaya registrasi	28.501.453	26.170.210	Registration expenses
Biaya reporting	2.915.000	-	Reporting Expense
Biaya audit	27.272.727	27.272.727	Audit expenses
Biaya administrasi bank	4.803.365	6.151.511	Bank charges
Biaya S-Invest	903.819	711.815	Biaya S-Invest
Biaya penalty pajak	-	272.728	Tax penalty expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	137.710.417	267.662.500	Allowance for impairment losses
Biaya lain-lain	67.994	-	Other Expenses
Jumlah	670.092.736	671.702.227	Total

17. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan realisasi dari penjualan portofolio efek.

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

15. Custodian fees

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of subscription and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders, which is paid to Deutsche Bank, AG Jakarta branch, as the Custodian Bank, calculated on a daily basis at maximum 0,25% per annum from Net Asset Value based on 365 days in a year and paid on monthly basis.

16. Other expenses

This account consists of:

17. Realized gain on Investment

This account represents realized gain from sales of investment portfolios.

18. Unrealized gain (loss) on investment

This account represents unrealized gain (loss) on investment portfolios.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

19. Pajak Penghasilan

19. Taxation

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

	2019	2018	
PPh pasal 23 - jasa perantara	132.057	86.411	Income tax 23- broker fee
PPh pasal 25	5.984.911	5.567.603	Tax article 25
PPh pasal 29	22.385.055	-	Tax article 29
Jumlah	28.502.023	5.654.014	Total

b. Pajak kini

b. Current tax

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statement of comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2019	2018	
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	3.065.207.966	(3.020.367.494)	Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Differences according to fiscal :
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(69.019.521)	4.780.414.886	Unrealized loss (gain)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.573.773.684)	(1.357.046.526)	Realized gain
Pendapatan bunga	(1.032.900.445)	(1.037.534.425)	Interest income
Beban transaksi	303.171.452	183.147.471	Transaction expenses
Beban pajak final	70.622.267	70.678.660	Final tax expenses
Beban investasi	1.197.504.450	1.263.514.125	Investment expenses
Jumlah	(2.104.395.481)	3.903.174.191	Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	960.812.485	882.806.697	Estimated Taxable income
Pembulatan	960.812.000	882.806.000	Rounded
Pajak penghasilan			Income Tax
25% x 960.812.000	240.203.000	-	25 % x 960.812.000
25% x 50% 104.424.328	-	13.053.041	25 % x 50% 104.424.328
25% x 778.381.672	-	194.595.418	25 % x 778.381.672
Taksiran pajak penghasilan	240.203.000	207.648.459	Estimated income tax
Pajak dibayar dimuka			Prepaid tax
PPh pasal 25	(70.567.008)	(151.137.699)	Income tax article 25
PPh pasal 23	(147.250.937)	(135.829.527)	Income tax article 23
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	22.385.055	(79.318.767)	Income tax payable (overpayment)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah)

19. Pajak Penghasilan - lanjutan

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2019	2018	
Pajak kini	240.203.000	207.648.459	Current tax
Pajak final	4.557.475	5.030.139	Final tax
Jumlah	244.760.475	212.678.598	Total

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019	2018	
Beban pengelolaan investasi	944.706.758	898.453.246	Management fees
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus di bayar	74.333.795	73.405.007	Accrued management fees

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

19. Taxation - (continued)

c. Income tax expenses

This account represents income tax expenses as follows :

20. Transactions with Related Parties

PT Syailendra Capital as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2019 and 2018 :

	2019	2018	
Beban pengelolaan investasi	944.706.758	898.453.246	Management fees
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus di bayar	74.333.795	73.405.007	Accrued management fees

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

21. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2019	2018	
Kenaikan hasil investasi (%)	7,42%	-6,27%	Increase in net investment (%)
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	4,23%	-9,06%	Increase in net investments after net selling expenses (%)
Beban operasi (%)	3,35%	3,42%	Operation expenses (%)
Perputaran portofolio	1 : 1,82	1 : 0,88	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	31,35%	-	Taxable income percentage

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

Catatan atas laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**

*Notes to the financial statement
As of December 31, 2019 and
for the years then ended*

(Expressed in Rupiah)

21. Ikhtisar Keuangan Singkat - lanjutan

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Januari 2020.

21. Financial summary - (continued)

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

22. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 17, 2020.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan wajib sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian.

Para pemodal yang untuk pertama kalinya membeli Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian termasuk kuisisioner profil risiko dengan dilengkapi bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perseorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing atau fotokopi anggaran dasar dan fotokopi jati diri KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung dan dokumen lainnya dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, dan kuisisioner profil risiko dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan hanya mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, kuisisioner profil risiko beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit penyertaan akan diproses apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini terpenuhi dengan lengkap dan baik serta pembayaran atas Pembelian Unit Penyertaan ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Bank Kustodian telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Pembayaran atas Pembelian Unit penyertaan hanya dapat dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer secara elektronik dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening khusus atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund pada bank lainnya dengan ketentuan bahwa rekening tersebut dipergunakan hanya untuk penerimaan dana dari pembayaran atas Pembelian dan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund. Rekening tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam Prospektus ini tidak akan dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual (jika ada).

h. Pembelian Unit Penyertaan Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk Pembelian-Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala berikutnya.

Pemegang Unit Penyertaan wajib mematuhi Persyaratan semua persyaratan pada Prospektus ini.

i. Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik, hal mana instruksi Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

j. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan NAB Per Unit Penyertaan awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

5. Pemrosesan Pembelian

Bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 14.1.1 di atas diterima dengan lengkap (*in complete applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian pada hari Pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian.

Sedangkan bagi pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang telah memenuhi persyaratan Pembelian sebagaimana dimaksud di dalam angka 14.1.1 di atas diterima dengan baik (*in complete applications*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan/atau disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut

diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya setelah hari Pembelian, Bank Kustodian akan memproses sebagai Pembelian Hari Bursa berikutnya dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyerahkan permohonan Pembelian kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya setelah hari Pembelian.

6. Biaya Pembelian

Biaya Pembelian yang dapat dibebankan kepada calon dan/atau Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah sebesar maksimum 1% (satu persen).

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh pemodal dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronik dalam mata uang Rupiah ke dalam Akun Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka Akun atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund pada bank lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung-jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.- Akun tersebut hanya akan dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund.

Semua biaya bank, pemindahbukuan dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindah-bukuan atau transfer ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagai berikut:

Rekening : Syailendra Balanced Opportunity Fund
Nomor : 0082412-00-9
Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembayaran pada Rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang dinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikreditkan ke rekening atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara lengkap.

SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8. Jumlah Minimum Pembelian

Setiap Pemodal mempunyai hak untuk mengajukan Pembelian pertama kali dengan jumlah minimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan selanjutnya Pembelian dapat dapat diajukan dengan minimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) .

9. Jumlah Maksimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memiliki Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari Unit Penyertaan yang diterbitkan.

10. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund dan Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*).

14.2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

1. Persyaratan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diprosesnya Penjualan Kembali tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Prospektus ini nomor 14.2.4 mengenai Pemrosesan Penjualan kembali.

Penjualan Kembali tersebut akan diproses dengan didasarkan pada urutan permohonan (*first come first served*).

2. Prosedur Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund setiap Hari Bursa dengan dikenakan biaya Penjualan Kembali.

Penjualan Kembali dilakukan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan harus mengajukan permohonan untuk menjual Unit Penyertaannya dengan cara mengisi Formulir Penjualan kembali secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali.

3. Formulir Penjualan Kembali Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Elektronik, hal mana instruksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

4. Pemrosesan Penjualan Kembali

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya sampai dengan pukul 13:00 WIB (tiga belas waktu Indonesia barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Hari Bursa Berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17:00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

5. Batas Minimum Penjualan Kembali

Batas minimum Penjualan Kembali adalah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Manajer Investasi rekening pemegang Unit Penyertaan dan mencairkannya dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan jika nilai investasinya kurang dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) selama 30 (tiga puluh) Hari Bursa berturut-turut.

6. Biaya Penjualan Kembali

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali maka atas Penjualan Kembali tersebut akan dibebankan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali.

7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke akun Bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindah bukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

8. Penambahan Nilai Aktiva Bersih Dikarenakan Biaya Penjualan Kembali

Biaya Penjualan Kembali yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.

9. Hak Pembatasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan metode FIFO (first in first out), kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut dianggap sebagai permohonan Pembelian Kembali pada Hari Bursa berikutnya dengan dibebankan biaya Pembelian Kembali maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Kembali.

10. Penolakan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bursa Efek dihentikan.
- Keadaan darurat; atau
- Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian serta wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali (pelunasan) diterima oleh Manajer Investasi.

14.3. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan

1. Persyaratan Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Pengalihan investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Propekstus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

2. Formulir Pengalihan Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik untuk pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, hal mana instruksi pengalihan Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

3. Biaya Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan (*switching*) maksimum 2% (dua persen).

4. Pemrosesan Pengalihan

Pengalihan investasi (*switching*) dari Syailendra Balanced Opportunity Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Reksa Dana yang dituju. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat- tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN
PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND


16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



16.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Balanced Opportunity Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Balanced Opportunity Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI:

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 4
Jakarta 10310
Telepon : (021) 331092, 318 9137
Faksimili : (021) 335252, 322

